

Muhammad Nur Amin, SH., MH.
Dr. Bambang Sugianto, SH., M.Hum.
Riko Anggara Putra, SH.



Kewenangan Kejaksaan Meletakkan Sita Pidana Perampasan Aset Pidana Korupsi

KEWENANGAN KEJAKSAAN MELETAKKAN SITA PIDANA PERAMPASAN ASET PIDANA KORUPSI

Penulis

Muhammad Nur Amin, SH. MH
Dr. Bambang Sugianto, SH., M.Hum
Riko Anggara Putra, SH

Editor

Dr. Lies Sulistiani, SH., M. Hum



UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KEWENANGAN KEJAKSAAN MELETAKKAN SITA PIDANA PERAMPASAN ASET PIDANA KORUPSI

**Muhammad Nur Amin, SH. MH
Dr. Bambang Sugianto, SH., M.Hum
Riko Anggara Putra, SH**

EDITOR:
Dr. Lies Sulistiani, SH., M. Hum

TATA LETAK:
Sri Lestari Handayani, SE., Sy

DESAIN SAMPUL:
Rachmadiansyah

SUMBER:
www.tangguhdenarajaya.com

ISBN:
978-623-8522-19-4

UKURAN:
iv + 166 Hal; 15.5 cm x 23 cm

CETAKAN PERTAMA:
April 2024

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.
Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022
PENERBIT TANGGUH DENARA JAYA
Jl. Timor Raya No. 130 B Oesapa Barat, Kelapa Lima
Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur
E-mail: tangguhdenarajaya@gmail.com
Telepon: 0380-8436618/081220051382



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul “**Kewenangan Kejaksaan Meletakkan Sita Pidana Perampasan Aset Pidana Korupsi**”.

Pengungkapan tindak pidana korupsi dalam hal ini perampasan aset lebih difokuskan pada penelusuran aliran dana uang haram (follow the money) atau transaksi keuangan. Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu melalui perampasan pidana, perampasan administrasi, dan perampasan perdata. Ketiga cara tersebut dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melakukan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi agar pelaku tindak pidana korupsi tidak dapat menikmati hasil kejahatannya sekaligus menimbulkan efek jera. Sudah menjadi hal yang lumrah ketika pelaku tindak pidana korupsi tidak dikenakan perampasan aset hasil korupsi, pelaku korupsi setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan masih tetap dapat

memberikan pengaruh dalam lingkungannya dikarenakan masih memiliki materi yang cukup oleh karenanya perampasan aset hasil korupsi sangat penting untuk memiskinkan pelaku korupsi agar seluruh hartanya dapat disita dan dirampas oleh negara untuk menutupi kerugian keuangan negara.

Tak lupa penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan arahan dan bantuan selama penulis menyelesaikan buku ini. Penulis juga menghaturkan terima kasih untuk teman-teman yang meluangkan waktu untuk berdiskusi serta memotivasi penulis agar buku ini dapat selesai lebih cepat.

Penulis berharap buku ini dapat bermanfaat. Namun, penulis menyadari buku ini tak lepas dari kekurangan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan permohonan maaf serta terbuka untuk kritik dan saran demi perbaikan di masa mendatang.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI.....	III
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II TINDAK PIDANA KORUPSI.....	11
A. PENGERTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI	11
B. PENGERTIAN SITA PIDANA	20
BAB III JAKSA & PENUNTUT UMUM	26
A. PENGERTIAN JAKSA DAN PENUNTUT UMUM.....	26
B. KEWENANGAN JAKSA	34
BAB IV KEDUDUKAN ASET DALAM TINDAK PIDANA	39

A. SEJARAH PERAMPASAN ASET	39
B. PENGERTIAN PERAMPASAN ASET	53
C. OBJEK PERAMPASAN ASET	61
D. PROSEDUR PERAMPASAN ASET.....	69
E. PERAMPASAN ASET DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI..	71
F. KETERKAITAN PENYITAAAN DAN PERAMPASAN ASET DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI	79
G. MODEL PERAMPASAN ASET.....	83
H. <i>ADMINISTRATIVE FORFEITURE</i>	84
I. <i>CRIMINAL FORFEITURE/ IN PERSONAM FORFEITURE</i>	86
J. <i>CIVIL FORFEITURE</i>	92
BAB V KEWENANGAN KEJAKSAAN SITA PIDANA PERAMPASAN ASET PIDANA KORUPSI	96
A. PROSEDUR JAKSA DALAM MELAKUKAN SITA PIDANA TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI	96
B. FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT KEJAKSAAN DALAM MENGEKSEKUSI ASET PELAKU PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI.....	103
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2010	107
DAFTAR PUSTAKA.....	157
PROFIL PENULIS	164